



**LAPORAN KINERJA (LKj) PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2022**

**Disusun oleh:
Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian dan Hukum
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENDIDIKAN ISLAM	5
1. Visi dan Misi Pendidikan Islam	5
2. Tujuan Pendidikan Islam.....	6
3. Sasaran Pendidikan Islam	7
BAB III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	9
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN	13
1. Capaian Kinerja Program Pendidikan Islam.....	13
2. Capaian Anggaran Program Pendidikan Islam.....	28
3. Tantangan Program Pendidikan Islam.....	29
4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
BAB V PENUTUP	41

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2022 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2022.


Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2022 disusun sebagai pelaksanaan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam ini adalah sebagai sarana untuk mengkomunikasikan capaian kinerja tahunan yang terkait dengan proses pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2022 yang merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan dalam kerangka rencana strategik, sekaligus sebagai sarana pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja Tahun Anggaran 2022.

Disamping sebagai suatu kewajiban, penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi guna peningkatan kinerja, baik untuk kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada khususnya dan kinerja Kementerian Agama pada umumnya di tahun-tahun mendatang serta melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan proses perencanaan kegiatan tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama

Jakarta, Januari 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Islam




Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani
NIP. 197111062008011009

BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan diyakini sebagai kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Para pendiri Republik Indonesia secara tegas memasukan pendidikan sebagai bagian dari tujuan merdeka dan bernegara, sebagaimana tertera dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang antara lain disebutkan "...Tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa". Pendidikan merupakan proses pemartabatan (*ennobling*). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar berkembang (menjadi aktual) yang membuat seseorang matang dalam menghadapi kehidupan, yakni memiliki kemampun intelektual, berakhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Disamping pendidikan umum, bagi umat Islam diperlukan juga pendidikan yang memiliki ciri khas Islam (Pendidikan Islam). Pendidikan Islam diselenggarakan untuk: (a) memenuhi tugas negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial dalam melindungi hak-hak anak untuk memeluk agama dan mengamalkan ajarannya meliputi pembinaan, pembangunan, dan pengamalan ajaran agama, serta (b) memberikan layanan pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan amanah UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 43 ayat (1,2).

Pendidikan Islam merupakan sub-sistem dari sistem pendidikan nasional yang diatur melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan pendidikan yang memuat substansi dan pendekatan nilai-nilai agama adalah pendidikan umum dengan kekhasan Islam, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (pasal 12, 17, dan 30). Oleh karena itu, istilah Pendidikan Islam yang digunakan dalam Renstra mengacu kepada Undang-Undang (UU) No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis: (i) Pendidikan agama, diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan; (ii) Pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non/Informal; (iii) Pendidikan keagamaan Islam di berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non/Informal.

Pendidikan Islam merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan di Indonesia dan menjadi sub-sistem dari sistem pendidikan nasional (SPN) yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam konteks pembangunan nasional, Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam upaya

mempersiapkan dan membentuk insan-insan yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal ini dapat dilihat dari prestasi positif peserta didik Madrasah dalam beberapa kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Diantara prestasi itu adalah medali perunggu pada *Thailand Inventors Day 2019*, medali emas pada *World Robot Games* di Bangkok Thailand 2019, medali emas pada *Robofest Japan 2019*, dan gold secondary 1 pada *Hong Kong International Mathematical Olympiade 2019*.

Istilah pendidikan Islam dalam UU SPN (khusus pasal 12, 17, dan 30), disebut dengan pendidikan umum dengan kekhasan Islam, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sistem Pendidikan Islam ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 sementara untuk Pendidikan Islam di tingkat perguruan tinggi diatur secara spesifik dalam pasal 30 UU No. 12 Tahun 2012 dan diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2019. Berdasarkan regulasi tersebut, Pendidikan Islam kemudian diklasifikasikan ke dalam empat jenis: (a) Pendidikan agama, diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan Agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi); (b) Pendidikan umum berciri khas Islam pada satuan pendidikan anak usia dini (Raudhatul Athfal/RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat SD, (Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat SMP, Madrasah Aliyah (MA) setingkat SMA; Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI); (c) Pendidikan Pesantren yang mencakup satuan pendidikan formal (Muadalah Diniyah formal, Ma'had Aly) dan satuan pendidikan nonformal (pesantren dan pesantren terpadu dengan satuan pendidikan lain); (d) Pendidikan Keagamaan Islam/Diniyah yang mencakup Madrasah Takmiliyah, Program Kesetaraan, dan Pendidikan Al-Qur'an.

Pendidikan Islam memiliki kontribusi nyata terhadap sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat dalam meningkatnya perluasan dan pemerataan lembaga pendidikan yang di dalamnya menyelenggarakan pendidikan agama Islam. Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan Umum telah dilaksanakan oleh 319.003 lembaga pendidikan dan diikuti oleh 42.583.596 peserta didik, dengan rincian 308.111 lembaga pendidikan dengan 41.826.011 peserta didik pada jenjang pendidikan formal, dan 10.892 lembaga pendidikan dengan 757.585 peserta didik pada jenjang pendidikan non formal. Sedangkan Pendidikan umum berciri khas Islam dilaksanakan oleh 83.213 lembaga pendidikan dengan jumlah peserta didik sebesar 10.104.214 mencakup 9.245.248 peserta didik dari jenjang RA sampai MA, dan 858.966 mahasiswa di PTKI. Sedangkan Pendidikan Pesantren didukung oleh 22.128 satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik 3.377.075 terdiri dari 24.601 peserta didik pendidikan Muadalah, 8.083 peserta didik Pendidikan Diniyah Formal, 1.572 peserta didik Ma'had Aly, 2.742.520 peserta didik Pesantren/pesantren terpadu, dan 600.299 peserta didik

pesantren hanya mengaji. Untuk pendidikan lembaga Keagamaan Islam dan Diniyah didukung oleh 212.459 lembaga pendidikan dan 13.639.639 peserta didik.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENDIDIKAN ISLAM

1. Visi dan Misi Pendidikan Islam

Dalam menetapkan Visi, Kementerian Agama merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”*, dan mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat. Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Dalam rangka mencapai Visi Kementerian Agama, maka ditetapkan Misi yang berorientasi pada Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan kesembilan Misi di atas, terdapat 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan Visi Kementerian Agama, yaitu misi nomor 1, 3, 5, dan 8, sehingga Kementerian Agama menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;

5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
6. Memantapkan tatakelola kepemimpinan yang baik (*Good Governance*).

Misi pertama (yaitu, meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5); Misi kedua (yaitu, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5; Misi ketiga (yaitu, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3); Misi keempat (yaitu, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3; Misi kelima (yaitu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, dan Misi keenam (yaitu, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan dari Renstra Pendidikan Islam 2020-2024 disusun dengan merujuk pada enam tujuan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dari 6 (enam) tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut di atas, terdapat 4 (empat) tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menetapkan Renstra 2020-2024, yaitu tujuan 2, 4, 5, dan 6. Kelima tujuan Kementerian Agama yang relevan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah sebagai berikut: (i) Penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (tujuan 2), (ii) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas; (tujuan 4), (iii) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; (tujuan 5), dan (iv) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif; (tujuan 6).

Berdasarkan pada kelima tujuan tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan tugas dan fungsinya, merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;
3. Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

3. Sasaran Strategis Pendidikan Islam

Sasaran strategis dari Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengacu kepada program nasional dan program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN IV 2020–2024 dan sasaran strategis Kementerian Agama.

Program nasional dan prioritas nasional yang memayungi pembangunan Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang mencakup dua program prioritas yaitu:
 - a. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - b. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yang mencakup tiga program prioritas, yaitu:
 - a. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. Penguatan moderasi beragama.
3. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang mencakup satu program prioritas, yaitu:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas.

Program prioritas RPJMN tersebut telah diterjemahkan oleh Kementerian Agama ke dalam 13 (tiga belas) sasaran strategis Kementerian Agama, terdiri dari:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;

5. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat;
6. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
7. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan;
8. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;
9. Meningkatnya kualitas penjaminan e-pendidikan;
10. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
11. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas;
12. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel; dan
13. Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.

Dengan mengacu kepada program prioritas nasional dan tiga belas sasaran strategis Kementerian Agama di atas, maka dirumuskan delapan sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu:

1. Menguatnya moderasi beragama;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas;
4. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;
5. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan;
6. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
7. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas; dan
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Ramdhani
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Islam

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yaqut Cholil Qoumas
Jabatan : Menteri Agama Republik Indonesia

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak pertama bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan III realisasi anggaran kurang dari 75%.

Pihak Kedua,



Yaqut Cholil Qoumas

Jakarta, 6 Desember 2021
Pihak Pertama,



Muhammad Ali Ramdhani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
I. 025.04.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun			
1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan (SP.4.1)	Persentase peningkatan siswa pada RA	3,22
		Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula	13,61
		Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha	18,67
		Persentase peningkatan siswa pada MA/Uiya	20,67
		Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly	21,06
		Persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK)	1,15
II. 025.04.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			
2	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SP.3.1)	Rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama	82,77
3	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa (SP.3.2)	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi	Literasi 406,36 Numerasi 392,48
4	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan (SP.3.3)	Persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik	65,75
5	Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP (SP.3.4)	Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang	39,75
6	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan (SP.3.5)	Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP	58,50
		Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	52,40
7	Menguatnya pendidikan karakter siswa (SP.3.6)	Persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik	76,75
8	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri (SP.3.7)	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	60,00
		Persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	40,00
III. 025.04.DK Program Pendidikan Tinggi			
9	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SP.5.1)	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	62,51
10	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik (SP.5.2)	Persentase dosen bersertifikat pendidik	69,60
		Persentase dosen berkualifikasi S3	31,40

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan (SP.5.3)	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	28,00
		Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	67,00
12	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional (SP.5.4)	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	11,75
		Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK	0,63
13	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian (SP.5.5)	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	43,00
14	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja (SP.5.6)	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	53,67
		Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK	
		a. S1	2,70
		b. S2	3,25
		c. S3	3,45
	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	7	
IV. 025.04.WA Program Dukungan Manajemen			
15	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel (SP.1.6)	Persentase tindakan lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85,55
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	90,82
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	87,86
		Nilai Maturitas SPIP	4,28
		Indeks Profesionalitas ASN	75,73
Nilai Kinerja Anggaran : 95			

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	025.04. DF PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.287.362.072.000
	- 2128 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	737.613.300.000
	- 2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	12.549.748.772.000
2	025.04.DI Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	6.902.237.815.000
	- 2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	543.022.501.000
	- 2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	5.607.672.604.000
	- 4422 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	649.542.710.000
	- 4433 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	102.000.000.000

3	025.04.DK Pendidikan Tinggi	7.024.921.887.000
	- 2132 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	6.945.583.887.000
	- 4438 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Ma'had Ali	79.338.000.000
4	025.04.WA Dukungan Manajemen	25.216.781.266.000
	- 2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	25.216.781.266.000
	Jumlah Keseluruhan	52.431.303.040.000


Jakarta, 06 Desember 2021

Menteri Agama



Yaqut Cholil Qoumas

Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Muhammad Ali Ramdhani

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN

1. Capaian Kinerja Program Pendidikan Islam

1. Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *outcome*. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

- Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan angka/rerata/predikat/opini diperoleh dari data sekunder/pihak/instansi yang berwenang;
- Batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama adalah 120% dan batas bawah capaian kinerja adalah 0%.

Tabel 4.1
Kategori Capaian Kinerja

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

2. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, data kinerja dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman tersebut dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Terkait dengan pengumpulan data kinerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dilakukan melalui laporan kinerja Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

3. Reviu Kinerja

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas, sebagaimana tersebut pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan reviu atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2021 adalah: (1) membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama; (2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut, apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi serta penyajian laporan kinerja, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selaku pengelola kinerja akan segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/ kesalahan tersebut secara berjenjang. Reviu atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama ini dilakukan oleh Tim Reviu Inspektorat Jenderal Kinerja Kementerian Agama, sesuai dengan surat pernyataan direviu yang menyatakan bahwa Laporan Kinerja Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021 telah disajikan sesuai ketentuan. Reviu atas laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja melalui pengumpulan *evidence* (bukti) sebagai pemenuhan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama ditetapkan pada awal tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan Menteri Agama Tahun 2022. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian adalah indikator hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang akan dicapai pada Tahun 2022 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2022.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menetapkan 15 (lima belas) sasaran program dan 31 (tiga puluh satu) IKU. Pencapaian IKU dari 15 (lima belas) sasaran program tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian

Agama Tahun 2022 dengan rata-rata capaian mencapai **97,48% atau kategori Baik**. Secara umum capaian IKU Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Capaian IKU Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Sasaran Program 1					
Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan (SP.4.1)					
1.	Persentase peningkatan siswa pada RA	3,22%	7,27%	120%	Sangat Baik
2.	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula	13,61%	4,27%	31,40%	Kurang
3.	Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha	18,67%	4,00%	21,45%	Kurang
4.	Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya	20,67%	5,79%	28,00%	Kurang
5.	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKI/Ma'had Aly	21,06%	1,78%	8,47%	Kurang
6.	Persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK)	1,15%	58,70%	120%	Sangat Baik
Capaian kinerja Sasaran Program 1				55%	Cukup
Sasaran Program 2					
Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SP.3.1)					
1.	Rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama	82,77%	-	-	-
Capaian kinerja Sasaran Program 2					
Sasaran Program 3					
Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa (SP.3.2)					
1.	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi	Literasi 406.36 Numerasi 392.48	Literasi 39.76 Numerasi 41.92	-	-
Capaian kinerja Sasaran Program 3					
Sasaran Program 4					
Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan (SP.3.3)					
1.	Persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik	65,75%	39,22%	59,65%	Cukup
Capaian kinerja Sasaran Program 4					

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Sasaran Program 5					
Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP (SP.3.4)					
1.	Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang	39,75%	52,94%	120%	Sangat Baik
Capaian kinerja Sasaran Program 5					
Sasaran Program 6					
Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan (SP.3.5)					
1.	Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP	58,50%	20,87%	35,68%	Kurang
2.	Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	52,40%	96,00%	120%	Sangat Baik
Capaian kinerja Sasaran Program 6				77,84%	Cukup
Sasaran Program 7					
Menguatnya pendidikan karakter siswa (SP.3.6)					
1.	Persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai minimal Baik	76,75%	-	-	-
Capaian kinerja Sasaran Program 7					
Sasaran Program 8					
Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri (SP.3.7)					
1.	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	60,00%	100%	120%	Sangat Baik
2.	Persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	40,00%	3,94%	9,84%	Kurang
Capaian kinerja Sasaran Program 8				64,92%	Cukup
Sasaran Program 9					
Meningkatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SP.5.1)					
1.	Rerata nilai ujian mata kuliah Pendidikan Agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	62,51%	83,92	120%	Sangat Baik
Capaian kinerja Sasaran Program 9					
Sasaran Program 10					
Meningkatnya kualitas tenaga pendidik (SP.5.2)					
1.	Persentase dosen bersertifikat pendidik	69,60%	27,58%	39,63%	Kurang

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2.	Persentase dosen berkualifikasi S3	31,40%	12,04%	38,36%	Kurang
Capaian kinerja Sasaran Program 10				38,99%	Kurang
Sasaran Program 11					
Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan (SP.5.3)					
1.	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	28,00%	12,14%	43,36%	Kurang
2.	Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	67,00%	62,23%	92,88%	Baik
Capaian kinerja Sasaran Program 11				68,12%	Cukup
Sasaran Program 12					
Meningkatnya kualitas PTKI yang bereputasi internasional (SP.5.4)					
1.	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	11,75%	12,97%	110,38%	Sangat Baik
2.	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTKI	0,63%	0,14%	22,22%	Kurang
Capaian kinerja Sasaran Program 12				66,30%	Cukup
Sasaran Program 13					
Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian (SP.5.5)					
1.	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	43,00%	31,83%	74,03%	Cukup
Capaian kinerja Sasaran Program 13					
Sasaran Program 14					
Meningkatnya kualitas lulusan PTKI yang diterima di dunia kerja (SP.5.6)					
1.	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	53,67%			
2.	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK				
	S1	2,70	3,36	124,27%	Sangat Baik
	S2	3,25	3,46	106,43%	Sangat Baik
	S3	3,45	3,47	100,47%	Sangat Baik
3.	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	7			
Capaian kinerja Sasaran Program 14				110,39	Sangat Baik
Sasaran Program 15					
Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel (SP.1.6)					
1.	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85,55	79,72	93,19%	Baik
2.	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	90,82	83	91,39%	Baik
3.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	87,86	79,87	90,91%	Baik
4.	Nilai Maturitas SPIP	4,28	3,91	91,36%	Baik

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
5.	Indeks Profesionalitas ASN	75,73			
Capaian kinerja Sasaran Program 15				91,71%	Baik

2. Analisa Capaian Kinerja dan Anggaran

Pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Tolak ukur keberhasilan Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka. Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2021 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama Tahun 2022. Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bahwa secara umum pencapaian kinerja telah memenuhi target IKU Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022.

Berikut penjelasan capaian sasaran strategis program pendidikan Islam Tahun 2022:

1. Sasaran Program Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan (SP.4.1)

Persentase peningkatan siswa pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ula, PTKI/Ma'had Aly, dan PPK

Capaian peningkatan siswa pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ula, PTKI/Ma'had Aly, dan PPK Tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 225,72%, 31,40%, 21,45%, 28,00%, 8,74% dan 5104,05% dari 100% target capaian ditahun 2022. Berdasarkan KMA Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, batas maksimal capaian kinerja adalah 120%. Maka, untuk capaian yang lebih dari 120% disesuaikan menjadi 120%.

Realisasi peningkatan siswa pada Tahun 2022 pada saat pendataan diantaranya untuk RA sebesar 7,27% atau 1.369.782 siswa dari 3,22% target capaian di tahun 2022. Untuk MI/Ula sebesar 4,27% atau 4.326.302 siswa dari 13,61% target capaian di tahun 2022. Untuk MTs/Wustha sebesar 4,00% atau 3.585.135 siswa dari 18,67% target capaian di tahun 2022. Untuk MA/Ulya sebesar 5,79% atau 1.742.587 siswa dari 20,67% target capaian di tahun 2022. Untuk PTKI/Ma'had Aly sebesar 1,78% atau 1.210.744 mahasiswa dari 21,06% target capaian di tahun 2022. Dan, untuk Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) sebesar 58,70% atau 347.344 siswa dari 1,15% target capaian di tahun 2022.

Untuk lebih ringkasnya uraian diatas, kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Realisasi peningkatan siswa pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ula, PTKI/Ma'had Aly, dan PPK
Tahun 2022 (Realisasi per-31 Desember 2022)

No.	Output	Target	Realisasi	Jumlah Target	Jumlah Capaian	% Capaian
1	RA	3,22%	7,27%	-	1.369.782	120%
2	MI/Ula	13,61%	4,27%	-	4.326.302	31,40%
3	MTs/Wustha	18,67%	4,00%	-	3.585.135	21,45%
4	MA/Ulya	20,67%	5,79%	-	1.742.587	28,00%
5	PTKI/Ma'had Aly	21,06%	1,78%	-	1.210.744	8,74%
6	PPK	1,15%	58,70%	-	347.344	120%

Cara pengukuran capaian indikator di atas adalah jumlah siswa baru tahun berjalan dikurangi jumlah siswa baru tahun sebelumnya dibagi jumlah siswa tahun sebelumnya dikalikan 100.

2. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SP.3.1)

Rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama

Data capaian indikator ini tidak diperoleh sampai dengan Desember 2022. Kondisi tersebut disebabkan pelaksanaan UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan di tahun 2022 ditiadakan. Hal berdasarkan kebijakan nasional yang dituangkan dalam bentuk SE Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19).

3. Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa (SP.3.2)

Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi

Capaian rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi tahun 2022 tidak dapat diukur. Hal ini disebabkan perbedaan skala antara target dan realisasi. Target yang ditetapkan didasarkan pada nilai PISA (yakni literasi=406,36; numerasi=392,48), sementara realisasi didasarkan pada nilai AKMI (skala 1-100). PISA tidak diselenggarakan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga data capaiannya diganti dengan nilai AKMI.

Realisasi rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 39,76 (literasi) dan 41,92 (numerasi).

4. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan (SP.3.3)

Persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik

Capaian guru/ustadz bersertifikat pendidik tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 59,65% dari 100% target capaian ditahun 2022.

Realisasi guru/ustadz bersertifikat pendidik tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 39,22% dari 65,75% target capaian ditahun 2022.

5. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP (SP.3.4)

Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang

Capaian provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 120% dari 100% target capaian ditahun 2022.

Realiasi provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang tahun 2022 pada saat

pendataan sebesar 52,94% dari 39,75% target capaian ditahun 2022.

6. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan (SP.3.5)

Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP

Capaian madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 35,68% dari 100% target capaian ditahun 2022.

Realisasi madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 20,87% dari 58,50% target capaian ditahun 2022.

Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan

Capaian madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 120% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 96% dari 52,40% target capaian di tahun 2022.

7. Menguatnya pendidikan karakter siswa (SP.3.6)

Persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai minimal Baik

Capaian Persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai minimal Baik tahun 2022 pada saat pendataan tidak dapat diperoleh data capaiannya. Hal ini disebabkan pengelolaan hasil evaluasi pembelajaran belum dikelola dengan baik di tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

8. Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri

Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri

Capaian MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 120% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 100% dari 60% target capaian di tahun 2022.

Persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri

Capaian Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 9,84% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 3,94% dari 40% target capaian di tahun 2022.

9. Meningkatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SP.5.1)

Rerata nilai ujian mata kuliah Pendidikan Agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama

Capaian Rerata nilai ujian mata kuliah Pendidikan Agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 120% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi Rerata nilai ujian mata kuliah Pendidikan Agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 83,92% dari 62,51% target capaian di tahun 2022.

10. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik (SP.5.2)

Persentase dosen bersertifikat pendidik

Capaian dosen bersertifikat pendidik tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 39,63% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi dosen bersertifikat pendidik tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 27,58% dari 69,60% target capaian di tahun 2022.

Persentase dosen berkualifikasi S3

Capaian dosen berkualifikasi S3 tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 38,36% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi dosen berkualifikasi S3 tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 12,04% dari 31,40% target capaian di tahun 2022.

11. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan (SP.5.3)

Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul

Capaian Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 43,36% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 12,14% dari 28% target capaian di tahun 2022.

Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan

Capaian PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 92,88% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 62,23% dari 67% target capaian di tahun 2022.

12. Meningkatnya kualitas PTKI yang bereputasi internasional (SP.5.4)

Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional

Capaian PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 110,38% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 12,97% dari 11,75% target capaian di tahun 2022.

Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTKI

Capaian peningkatan mahasiswa asing di PTKI pada tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 22,22% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi peningkatan mahasiswa asing di PTKI pada tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 0,14% dari 0,63% target capaian di tahun 2022.

13. Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian (SP.5.5)

Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional

Capaian jurnal ilmiah terakreditasi nasional tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 74,03% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi jurnal ilmiah terakreditasi nasional tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 31,83% dari 43% target capaian di tahun 2022.

14. Meningkatnya kualitas lulusan PTKI yang diterima di dunia kerja (SP.5.6)

Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan

Capaian PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan tahun 2022 pada saat pendataan tidak dapat diperoleh data capaiannya. Hal ini disebabkan data capaian belum dikelola dengan baik di tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK

Capaian rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 120% (S1), 120% (S2), dan 120% (S3) dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 3,36 dari 2,7 target capaian di tahun 2022 (S1), 3,46 dari 2,7 target capaian di tahun 2022 (S2), dan 3,47 dari 2,7 target capaian di tahun 2022 (S3).

Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan

Capaian rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan tahun 2022 pada saat pendataan tidak dapat diperoleh data capaiannya. Hal ini disebabkan data capaian belum dikelola dengan baik di tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

15. Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel (SP.1.6)

Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan

Capaian persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 93,19% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 79,72% dari 85,55% target capaian di tahun 2022.

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Capaian nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 91,39% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 83% dari 90,82% target capaian di tahun 2022.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 90,91% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 79,87% dari 87,86% target capaian di tahun 2022.

Nilai Maturitas SPIP

Capaian Nilai Maturitas SPIP tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 91,36% dari 100% target capaian di tahun 2022.

Realisasi Nilai Maturitas SPIP tahun 2022 pada saat pendataan sebesar 3,91 dari 4,28 target capaian di tahun 2022.

Indeks Profesionalitas ASN

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 pada saat pendataan tidak dapat diperoleh data capaiannya. Hal ini disebabkan data hasil asesmen IPMB belum *dilaunching* oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

2. Capaian Anggaran Program Pendidikan Islam

Berdasarkan target anggaran pada IKU Renstra Ditjen Pendidikan Islam yang telah dibahas melalui serangkaian rapat dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa target anggaran pada pagu definitif Program Pendidikan Islam tahun 2022 sebesar Rp55.547.839.580.000,- dan untuk realisasinya sebesar Rp53.782.506.492.981,- atau sebesar 96,82%.

Untuk lebih ringkasnya uraian diatas, kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Realisasi Capaian Anggaran Pendidikan Islam Tahun 2022 (Realisasi per-31 Desember 2022)

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Siaa	%
1	2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	771.077.376.000	752.186.804.569	18.890.571.431	97,55%
2	2128 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	626.685.986.000	624.047.203.550	2.638.782.450	99,58%
3	2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	12.555.700.278.000	12.496.174.293.701	59.525.984.299	99,53%
4	2132 Peningkatan Akses Mutu Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	7.459.817.562.000	6.559.217.480.950	900.600.081.050	87,93%
5	2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	5.895.422.225.000	5.769.567.347.992	125.854.877.008	97,87%
6	2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	27.357.809.435.000	26.749.771.025.519	608.038.409.481	97,78%
7	4422 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	730.447.941.000	684.633.939.938	45.814.001.062	93,73%
8	4433 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	97.921.032.000	93.954.500.862	3.966.531.138	95,95%
9	4438 Peningkatan Akses Mutu Relevansi dan Daya Saing Ma'had Ali	52.957.745.000	52.953.895.900	3.849.100	99,99%
Jumlah		55.547.839.580.000	53.782.506.492.981	1.765.333.087.019	96,82%

3. Tantangan Program Pendidikan Islam

Pelaksanaan program dan kegiatan pada unit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk Tahun 2022 telah berakhir. Berkenaan dengan hal itu, beberapa tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam pencapaian target kinerja diantaranya:

1. Mekanisme Penyaluran PIP

Terkait kondisi dimasa pandemi Covid-19 terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyaluran PIP diantaranya:

- a. Adanya tantangan dalam proses verifikasi dan validasi calon penerima manfaat (Pesantren memulangkan santri dan keterbatasan Satker untuk melakukan visitasi lapangan), sehingga Satker mengambil langkah untuk melakukan verifikasi dan validasi menggunakan sarana TIK;
- b. Santri yang terdampak pandemi Covid-19 dimungkinkan untuk mendapatkan dana manfaat PIP (terdampak bencana) berdasarkan sekurangnya Surat Keterangan dari Pimpinan Pesantren (telah termaktub dalam Juknis);
- c. Pemilihan Bank Penyalur yang dilakukan oleh masing-masing Satker dipastikan adalah untuk mempermudah santri dalam pengambilan dana manfaat; dan
- d. Adanya tantangan pada perbedaan kebijakan masing-masing Bank Penyalur dalam proses pembukaan rekening yang berdampak pada proses penyaluran (adanya penundaan).

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan tindak lanjut atas permasalahan yang timbul dalam mekanisme penyaluran PIP, diantaranya:

a. Penguatan Basis Data Untuk PIP

1. Validasi dan Verifikasi Basis Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos:

- a. Pemutakhiran data secara regular sehingga valid data anak BNBA (by Name By Address);
- b. Dipastikan dapat mencakup data di Rumah Tangga khusus (Panti, lapas, Rumah Singgah, Asrama dll); dan
- c. Dipastikan system mengakomodir updating data yang berasal dari pelaksanaan PIP (anak yang sudah diverifikasi layak mendapatkan PIP tahun sebelumnya).

2. Data EMIS

- a. Sinkronisasi system dan struktur pendataan siswa di satuan pendidikan di bawah koordinasi EMIS (contoh menggunakan NIK sebagai Key ...); dan
- b. Penguatan Validasi dan Verifikasi data EMIS.

3. Penggunaan data referensi yang sama antara DTKS dan EMIS

- b. Peningkatan Ketepatan Data Sasaran PIP
 - 1. Peningkatan Kualitas Pemadanan DTKS dan EMIS
 - 2. Penanagan penjangkauan ATS dilaksanakan secara optimal
- c. Perbaiki Mekanisme dan Sistem Penyaluran
 - 1. Lembaga mitra bank penyalur yang paling bisa menjangkau;
 - 2. Mekanisme siswa dalam mendapatkan PIP;
 - 3. Memastikan kesesuaian pemanfaatan siswa mendukung pembelajaran atau mendorong anak untuk tetap dalam system pendidikan; dan
 - 4. Peran lembaga keuangan yang ditunjuk dipastikan berjalan seoptimal mungkin.
- d. Peningkatan Peran Pengelola Daerah
 - 1. Membagi beban Sosialisasi KIP serta upaya penguatan kapasitas dan kemampuan manajemen di tingkat satuan pendidikan;
 - 2. Pengolahan pengaduan dari masyarakat tentang PIP; dan
 - 3. Memastikan tim pengelola PIP berkomitmen dalam penguatan penyaluran dan pemanfaatan PIP dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai pada satuan pendidikan.

Sedangkan terkait dengan penentuan alokasi dana PIP, langkah-langkah yang kami tempuh diantaran adalah meminta Satker Daerah untuk menyelesaikan seluruh proses penyaluran paling lambat 31 Oktober 2020, alokasi dana PIP Pesantren secara nasional ditetapkan secara *Top Down*, alokasi dana PIP Pesantren per-daerah tahun 2020 ditetapkan berdasarkan alokasi tahun 2019 dan alokasi dana PIP Pesantren tahun 2021 ditetapkan berdasarkan data serapan tahun 2019.

2. Akreditasi Madrasah

- a. Kuota dan sasaran akreditasi terbatas, sehingga madrasah yang tervisitasi akan sangat sedikit sehingga akan semakin banyak madrasah belum atau tidak memiliki akreditasi yang berlaku. Mitigasi yang kami lakukan adalah penyediaan anggaran Akreditasi yang ada di BAN S/M perlu dialokasikan untuk Madrasah secara proporsional;
- b. Masih banyaknya madrasah yang terkendala pemenuhan standar minimal akreditasi (sarana prasarana) terutama madrasah swasta sehingga berdampak pada banyaknya madrasah tidak mendapatkan hasil maksimal dalam akreditasi. Mitigasi yang kami lakukan adalah melakukan sinkronisasi dan penggunaan instrumen akreditasi untuk Instrumen Pemberian Izin Operasional Madrasah Swasta;
- c. Dimungkinkan adanya madrasah yang proses pembelajarannya baik dan berkualitas karena kualitas Guru yang profesional di tengah keterbatasan sarana prasarana. Hal ini juga masih

- terdapat banyak madrasah yang terkategori tidak bermutu, meski prestasi pembelajarannya bagus. Mitigasi yang kami lakukan adalah meninjau ulang standar sarana prasarana yang tidak langsung berkaitan dengan mutu pembelajaran siswa (seperti: ukuran kelas, luas lahan, dsb);
- d. Instrumen Akreditasi masih dituduh cenderung identik dengan pemenuhan “bukti fisik” administratif (*compliance*) atau istilahnya adalah Instrumen Akreditasi masih terkesan “Input-Driven” sehingga hasil akreditasi tidak akuntabel dan tidak dapat menggambarkan mutu sebenarnya. Mitigasi yang kami lakukan adalah merumuskan sistem akreditasi berbasis kinerja (*performance*);
 - e. Akreditasi masih dilakukan secara berkala setiap 4 tahun yang menyebabkan akreditasi akan menjadi ritual “*Business As Usual*” dan membutuhkan anggaran banyak untuk visitasi. Mitigasi yang kami lakukan adalah Anggaran untuk akreditasi bagi Madrasah Baru saja atau Madrasah Yang “Bermasalah” dapat dialihkan untuk program pemenuhan standard Sinkronisasi Instrumen Akreditasi vs Instrumen Izin Operasional Madrasah;
 - f. Hasil Akreditasi belum dapat dijadikan rekomendasi operasional untuk program peningkatan mutu madrasah melalui RKAM oleh Madrasah dan/atau RPJMN/RKA-KL dikarenakan hasil akreditasi tidak dapat ditindaklanjuti secara operasional. Mitigasi yang kami lakukan adalah membangun sebuah sistem yang memudahkan menggunakan hasil akreditasi untuk perbaikan yang lebih operasional; dan
 - g. Instrumen akreditasi bisa tidak sinkron hasilnya dengan instrumen penjaminan mutu lainnya, seperti SPM dan EDM sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan penggunaan hasil penjaminan mutu yang akan menjadi acuan. Mitigasi yang kami lakukan adalah Sinkronisasi instrumen Akreditasi dengan instrumen penjaminan mutu lainnya (SPM, EDM, dsb).

3. Tunggakan Tukin Guru dan Dosen

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, pasal 8 disebutkan bahwa Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya, juga secara teknis telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama. Dan Perpres tersebut perbaharui melalui Perpres Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019.

Memperhatikan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama tersebut, Kementerian Agama harus membayarkan Tunjangan Kinerja Guru tersebut mulai bulan Nopember 2015

sampai sekarang. Dan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan langkah-langkah strategis dengan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja Guru PNS dan Dosen.

Tahun 2019 Direktorat Pendidikan Islam mengajukan permohonan Verval terhadap tunggakan Tunjangan Kinerja Guru PNS Madrasah dan Dosen PNS tahun 2015 s.d 2018 kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Laporan kompilasi nasional hasil review tunggakan tunjangan kinerja guru dan dosen PNS November 2015 s.d Desember 2019 telah disampaikan kepa Dirjen Pendidikan Islam.

Mendasarkan hasil Verval BPKP tersebut, Kementerian Agama melalui Surat nomor : B-218/MA/KU.00/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Surat Nomor : B- 241/MA/KU.00/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tambahan anggaran pembayaran tunggakan tunjangan kinerja guru PNS dan CPNS Madrasah Tahun 2015-2019. Selanjutnya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menindaklanjuti dengan melakukan beberapa kali pembahasan. Hasil pembahasannya adalah berdasarkan regulasi bahwa Tukin Guru PNS Madrasah di Kementerian Agama adalah sah dan harus dibayarkan.

Tanggal 14 Oktober 2019 Menteri Keuangan melalui surat Nomor : S- 747/MK.02/2019, menjawab surat Menteri Agama yang intinya agar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengoptimalkan terlebih dahulu alokasi anggaran tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan anggaran tunggakan tunjangan kinerja guru madrasah tahun 2015–2018. Akan tetapi memperhatikan alokasi anggaran Belanja Pegawai (51) selain TPG PNS Tahun Anggaran 2019, trend realisasi belanja pegawai dan mendasarkan review APIP bahwa alokasi anggaran Program Pendidikan Islam masih kurang Rp1.048.976.126.049,- (satu triliun empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah), kekurangan ini dikarenakan adanya CPNS Baru dan kenaikan Tukin Pegawai dan Gaji ke 14, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam belum mampu memenuhi kebutuhan terutang tunggakan tunjangan kinerja 2015 s.d 2019. Selanjutnya, potensi kelebihan belanja Tunjangan Profesi Guru PNS telah digunakan membayar *on going* tahun 2019 selisih tunjangan kinerja guru PNS Madrasah secukupnya (d disesuaikan dengan sisa anggaran masing masing Wilayah di Indonesia).

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menyampaikan dan melaporkan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja Guru PNS Madrasah Kepada Kementerian Agama untuk selanjutnya Menteri Agama akan mengusulkan kembali Usulan Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru PNS Madrasah pada Tahun 2020. Adapun kebutuhan tunggakan tukin guru dan

Dosen Tahun 2015 s.d 2019 sejumlah Rp3.149.694.682.000,- (*tiga triliun seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

4. Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Non PNS dan Dosen Non PNS Tahun 2019

Guru Non PNS Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum yang sudah tersertifikasi Pendidik baik yang sudah *impassing* maupun belum sejumlah 20.305 guru dengan alokasi anggaran 385 miliar setiap tahun , Guru Non PNS Madrasah yang sudah tersertifikasi sejumlah 187.605 guru dengan kebutuhan anggaran 4,6 triliun setiap tahun. Dosen Non PNS pada PTKIS yang sudah tersertifikasi sejumlah 3.361 dosen dengan alokasi setiap tahun 121 miliar.

Selanjutnya, dikarenakan adanya bertambahnya jumlah guru dan dosen yang tersertifikasi dan belum masuk dalam perencanaan tahun berjalan, maka berakibat pada kurangnya anggaran yang dibayarkan, dan menyebabkan tunggakan yang harus dibayarkan tahun 2020.

Besaran tunggakan yang harus dibayarkan sejumlah Rp194.466.400.000,- (*seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).

5. Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi

Menindaklanjuti surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor : 0163/BAN-PT/LL/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Akreditasi dibawah naungan Kementerian Agama Tahun 2020, yang intinya bahwa alokasi anggaran akreditasi pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan digunakan untuk pembiayaan proses akreditasi bagi program studi dan perguruan tinggi dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan program studi dan perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan Kementerian dan Lembaga lainnya dibiayai instansi Pembina.

Pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat 1.272 usulan Akreditasi Program Studi (APS) dan 191 usulan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dari perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian Agama yang berada dalam antrian Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO). Berdasarkan data yang ada, tahun 2020 diproyeksikan terdapat tambahan 400 usulan APS dan 50 usulan APT. Maka tahun 2020 akan terdapat 1.672 usulan APS dan 241 usulan APT dibawah naungan Kementerian Agama.

Memperhatikan penjelasan tersebut, Pelaksanaan Akreditasi pada PTKI dibawah naungan Direktorat Pendidikan Islam membutuhkan anggaran Rp41.203.930.000,-(*empat puluh satu miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*). Penghitungan perencanaan anggaran tersebut mendasarkan biaya langsung proses akreditasi berdasarkan satuan biaya masukan lainnya untuk kegiatan BAN-PT dengan menggunakan instrument akreditasi yang baru. Anggaran tersebut belum ada alokasi dalam perencanaan dan anggaran tahun 2020, sehingga dibutuhkan

pengajuan tambahan karena Akreditasi itu sangat penting dalam rangka keberlanjutan program studi dan perguruan tinggi dibawah naungan Kementerian Agama.

6. Beasiswa 5000 Doktor

Saat ini, Program 5000 Doktor telah berhasil memberi beasiswa kuliah S3 sebanyak 2.222 orang untuk perguruan tinggi dalam negeri dan 538 orang di perguruan tinggi di luar negeri. Untuk dalam negeri tersebar di 17 PTKIN dan 16 PTN. Sedangkan untuk yang perguruan tinggi luar negeri tersebar pada 94 perguruan tinggi di 24 negara.

Pada Tahun Anggaran 2020 ini belum tersedia perekrutan baru program beasiswa S-3. sehingga dibutuhkan penambahan anggaran 5000 Doktor sebesar Rp30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar*), untuk beasiswa dalam dan luar negeri.

7. Pengembangan Program Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Perluasan akses pendidikan tinggi, melalui:

a. Bidik misi

1. Beasiswa Bidikmisi sampai saat ini telah menjangkau 38 ribu mahasiswa; dan
2. Mulai tahun 2020 akan berubah menjadi KIP Kuliah dengan kuota 20.300 mahasiswa.

b. Beasiswa PPA

1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik telah menjangkau kepada sebanyak 10 ribu mahasiswa.

c. Beasiswa Prodi Dasar Keislaman

1. Program beasiswa ini diberikan untuk prodi-prodi dasar keislaman. Saat ini telah menjangkau 30 ribu mahasiswa.

d. Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa Baru

1. Sistem seleksi ujian masuk PTKIN dilaksanakan melalui SPAN dengan jumlah peminat sebanyak 272.629 orang dan UMPTKIN dengan jumlah peminat sebanyak 122.981 orang.

e. Transformasi PTKIN

1. Jumlah PTKIN adalah sebanyak 17 UIN, 34 IAIN, dan 7 STAIN.
2. Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan kebijakan transformasi kelembagaan dalam beberapa bentuk:
 - Alih status dari STAIN menjadi IAIN ada sebanyak 24 STAIN menjadi IAIN.
 - Alih status dari IAIN menjadi UIN ada 9 IAIN menjadi UIN.
 - Penegerian dari PTKIS, dari STAIS menjadi STAIN, yaitu: STAIN Gajah Putih Takengon, STAIN Meulaboh, STAIN Bengkalis, STAIN Kepri, dan STAIN Madina.

Peningkatan kualitas layanan PTKI, melalui:

a. Sarpras SBSN

1. Pengembangan sarpras melalui SBSN telah menghasilkan 119 gedung kuliah, 10 perpustakaan, 14 laboratorium, 15 gedung dosen, 7 auditorium, 2 asrama mahasiswa dan 1 geng administrasi dengan anggaran sebesar Rp. 3,350 T di 54 PTKIN.

b. Sarpras RM

1. Terdapat pembangunan Sarpras PTKIN dari DIPA RM sebesar 800 RKB gedung kuliah, laboratorium, gedung olahraga dan auditorium yang diperuntukkan bagi 58 PTKIN.

c. PHLN

1. Pengembangan sarpras juga dilakukan melalui Pinjaman Hutang Luar Negeri. Khususnya 4in1, yaitu: UIN Palembang, UIN Mataram, UIN Semarang, dan UIN Medan dengan total anggaran Rp 1.332.997.383.093,-.

d. Integrasi Keilmuan

1. Dalam rangka membangun distingsi PTKI dengan perguruan tinggi umum, Dit. PTKI telah mengembangkan pedoman integrasi ilmu agama dan sains.

e. Pembinaan PTKIS

1. Peningkatan pelayanan pada PTKIS dilakukan melalui 13 Kopertais, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan; dan
2. Sedang diusulkan penambahan 4 Kopertais, yaitu: Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Ambon

Peningkatan mutu Dosen, melalui:

a. Total dosen 38,797 orang, terdiri dari:

1. 13,398 dosen tersertifikasi (35%); dan
2. 25,399 belum tersertifikasi (65%).

b. Beasiswa 5000 Doktor

Beasiswa 5000 doktor telah menyasar sebanyak:

1. 405 dosen penerima beasiswa Luar Negeri; dan
2. 1855 dosen penerima beasiswa Dalam Negeri.

Dan saat ini sedang disiapkan PMA perpanjangan 5000 Doktor

c. Program Magister Lanjut Doktor (PMLD)

Program Magister Lanjut Doktor ini bertujuan menyiapkan sumberdaya dosen yang berkualitas dengan kualifikasi doktor pada usia muda sebanyak 40 orang.

Produktivitas Keilmuan PTKI

a. Jurnal Terindeks SCOPUS

Ada sebanyak 5 jurnal PTKIN yang terindeks SCOPUS (Internasional).

b. Jurnal Teregistrasi SINTA

Ada sebanyak 325 jurnal PTKIN yang terindeks di SINTA (Nasional).

c. Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Paten

Ada sebanyak 1.800 HKI yang berhasil dihasilkan oleh dosen PTKI, dan 2 buah Hak Paten.

Inovasi Program PTKI

a. Mahasiswa Asing

Kementerian Agama telah memberikan beasiswa kepada 245 mahasiswa asing yang tersebar di 29 PTKIN, dengan rincian 15 UIN dan 14 IAIN di seluruh Indonesia.

b. Peningkatan Tata Kelola Manajemen melalui e-SMS

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengembangkan *electronic* Sistem Manajemen Strategis yang dipergunakan untuk memantau perkembangan dan kinerja PTKIN. E-SMS ini juga dapat dipergunakan untuk perankingan PTKIN.

c. Layanan PTKI Berbasis TIK

Dalam rangka menunjang layanan berbasis TIK, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga mengembangkan aplikasi Litabdimas, Moraref, Morabase, dan Morabin.

d. Penyelenggaraan Kompetisi

Menciptakan iklim kompetitif akademik untuk mendorong produktivitas dalam bentuk program: Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni dan Riset (Pioner), *Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS), Olimpiade Sains dan Karya Inovasi (OSKI), dan Pramuka Wirakarya PTKI (PWPTKI).

e. Visiting Profesor Jerman

Sejak tahun 2016, ada sebanyak 78 profesor dari Jerman dihadirkan untuk memberikan penguatan akademik dan tatakelola PTKIN

f. Publikasi 5.000 Buku

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyeleksi buku-buku terpilih yang diusulkan para dosen dari PTKI.

8. Penyelenggaraan PPG bagi Guru PAI

Dalam rangka memenuhi amar UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8 bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”, khususnya yang terkait dengan kepemilikan sertifikat pendidik, maka pemerintah melaksanakan kegiatan yang disebut Sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pasal 66 bagi guru dalam jabatan dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Profesi Guru.

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 110.464 orang. Dan dari jumlah tersebut yang telah tersertifikasi berjumlah 85.125 orang (77,061%) dan yang belum bersertifikat pendidik berjumlah 25.339 orang (22,939%). Sementara Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil (BPNS) berjumlah 124.166 orang. Dan dari jumlah tersebut yang telah tersertifikasi berjumlah 19.416 orang (15,637%) dan yang belum bersertifikat pendidik berjumlah 104.750 orang (84,363%). Sehingga jika dijumlahkan antara PNS dan BPNS yang belum bersertifikat pendidik berjumlah 130.089 orang atau 55,443% dari keseluruhan guru yang berjumlah 234.636 orang.

Dari jumlah yang belum bersertifikat tersebut yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan dan telah lulus seleksi akademik (preteset) sesuai ketentuan Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 berjumlah 22.400 orang.

9. Bantuan Sarana Prasarana pada Madrasah Swasta, Pondok Pesantren dan PTKIS

Lembaga swasta di bawah naungan Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama terdiri dari 1) Raudlatul Athfal 29.842 lembaga, 2) Madrasah Ibtidaiyah (MI) 23.886 lembaga, 3) Madrasah Tsanawiyah (MTs) 16.680 lembaga, 4) Madrasah Aliyah (MA) 8.005 lembaga, 5) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 735 lembaga, dan 6) Pondok Pesantren sejumlah 250.081 lembaga.

Dengan memperhatikan jumlah Lembaga pada Pendidikan Islam, pemerintah wajib ikut serta dalam memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Lembaga tersebut, baik itu Perawatan, Ruang Kelas Baru, Perpustakaan, Ruang Asrama Santri, Bantuan Kitab, MCK Pondok Pesantren, Bantuan Rehabilitasi dan lain sebagainya. Mencermati anggaran bantuan sarana prasarana sebagaimana pada tabel 07 diatas, tahun anggaran 2020 sangat jauh dari harapan, sehingga untuk memenuhi target sebagaimana tahun 2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam membutuhkan anggaran *Rp284.019.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar sembilan belas juta rupiah)*

10. Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ditempuh melalui 3 (tiga) jalur: *Pertama*, insersi program dalam setiap kegiatan yang melibatkan peserta dari luar Kementerian Agama Pusat seperti para pejabat daerah, guru, dan kepala sekolah. Setiap pertemuan dialokasikan 2 s.d. 3 JPL untuk mendiseminasikan spirit moderasi beragama. *Kedua*, menyelenggarakan program-program khusus dengan tema terkait moderasi beragama. Kegiatan tersebut meliputi workshop, Pendidikan dan pelatihan, penyusunan buku dan sejenisnya diselenggarakan. *Ketiga*, mempersiapkan instruktur nasional moderasi beragama yang terdiri dari dosen, guru dan pengurus organisasi kemahasiswaan. Instruktur ini akan menjadi narasumber, pelatih maupun penggerak moderasi beragama di daerah kerja masing-masing. *Keempat*, melalui Kemitraan dengan Lembaga-lembaga eksternal seperti perguruan tinggi, asosiasi dosen, asosiasi guru PAI, atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki visi yang sama dalam mendiseminasikan moderasi beragama.

Keempat jenis pola kegiatan program tersebut dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang ditetapkan dan bekerja sejak Maret 2018, akan tetapi karena keterbatasan anggaran non operasional Program Pendidikan Islam diperlukan kecukupan anggaran dalam rangka penguatan program tersebut.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam merupakan unit eselon 1 pada Kementerian Agama yang mempunyai peran dan kontribusi penting dalam pencapaian target pembangunan pendidikan Islam di Indonesia.

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Dalam Rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, terdapat 15 (lima belas) sasaran program yang hendak dicapai. Namun dikarenakan masih terjadi pandemi Covid-19, adanya rasionalisasi anggaran, maupun belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam maka terdapat capaian kinerja dari beberapa indikator yang belum maksimal.

Dalam mewujudkan capaian indikator kinerja, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan dalam pencapaian masing masing indikator kinerja sasaran, diantaranya:

1. Dukungan alokasi Dana APBN dalam DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2022 sebesar **Rp 55.547.839.580.000,-**, Loan World Bank melalui Proyek Realizing Education's Promise-Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) sebesar **Rp3,7 Trilyun**. untuk meningkatkan kapasitas madrasah dan satuan pendidikan penerima BOS di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk dapat mengembangkan, menyimpan, dan mengelola rencana kegiatan dan anggaran madrasah, terutama yang bersumber dari dana BOS, memantau pelaksanaan kegiatan dan anggaran madrasah, serta memberikan dukungan dana bantuan kinerja dan afirmasi bagi madrasah untuk mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
2. Dukungan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebanyak 544 orang yang terdiri atas pegawai negeri sipil sebanyak 337 orang dan honorer sebanyak 207 Orang. Pegawai dengan gelar kehormatan profesor sebanyak 4 orang, lulusan S3 sebanyak 21 orang, lulusan S2 sebanyak 99 orang, lulusan S1 sebanyak 194 Orang, dan lulusan diploma III ke bawah sebanyak 19 orang. PNS meliputi pejabat struktural sebanyak 34 orang, pejabat fungsional sebanyak 148 orang dan pelaksana sebanyak 154 Orang.
3. Dukungan data dan informasi melalui aplikasi Education Management Information System (EMIS), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dan Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA)
4. Dukungan suasana lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas. Salah satunya dengan memiliki peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, memastikan alat yang digunakan untuk bekerja lengkap tanpa gangguan. Lingkungan kantor pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam didesain sebaik mungkin agar para ASN dapat bekerja dengan produktif, nyaman, dan kondusif. Salah satunya adalah perihal perlengkapan kantor yang dimiliki sebagai penunjang produktivitas.

Kendala dalam efisiensi sumber daya :

1. Masih kurangnya tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang penguatan akuntabilitas.
2. Kurangnya dana untuk pembinaan akuntabilitas dikarenakan dana yang sudah di anggarkan harus di rasionalisasikan untuk penanganan COVID-19.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan penguatan akuntabilitas, untuk itu perlu kiranya tim diberikan peralatan kerja.
4. Pengelola akuntabilitas pada unit eselon 2 masih rendah kompetensinya sehingga masih kesulitan merumuskan sasaran, indikator serta target kinerja pada renstra, IKU dan Perkin. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi pengelola akuntabilitas melalui diklat/bimbingan teknis.

5. Tingkat koordinasi Lintas unit eselon 1 masih belum optimal.
6. Sulitnya mekanisme revisi renstra, IKU maupun perkin, sehingga menyulitkan untuk menyesuaikan target yang realistis. Ada beberapa capaian kinerja yang sudah sangat jauh melampaui target, seperti persentasi program studi PTKI yang memenuhi akreditasi internasional.
7. Adanya perubahan anggaran yang semula sudah ditetapkan ke suatu program/kegiatan, harus dihilangkan karena adanya perubahan anggaran tersebut (Refucussing).
8. Belum optimalnya pembinaan terhadap pejabat fungsional baru hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Pejabat fungsional baru masih banyak yang belum mengikuti diklat teknis seperti Penyusunan DUPAK dan Penilaian Angka Kredit, sehingga cakupan pelaksanaan program/kegiatan yang terdapat dalam butir kegiatan jabatan fungsional belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
9. Data dan informasi melalui aplikasi EMIS, SIMPEG, SIMPATIKA dan SIAGA belum terintegrasi, masih terdapat data yang belum konsisten, belum akurat dan belum valid. Sehingga kesulitan untuk mengukur data capaian kinerja.

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2022 disusun dan alhamdulillah seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 bisa terlaksana meskipun belum mencapai target secara optimal. Namun seluruh rangkaian dan program tersebut tentu telah memberikan kontribusi positif, khususnya bagi penguatan peran Kementerian Agama secara keseluruhan baik bagi upaya pengembangan pendidikan nasional maupun pendidikan Islam secara khusus. Upaya menganalisis setiap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program sepanjang tahun 2022 merupakan salah satu langkah tepat untuk melahirkan evaluasi mendalam terhadap keberhasilan pelaksanaan program untuk tahun-tahun selanjutnya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2022 ini adalah:

1. Pemberdayaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sejatinya tidak hanya menyangkut persoalan kebijakan pendidikan formal maupun non formal, melainkan juga menyangkut pada tataran substansi dan metodologi pembelajaran.
2. Terkait dengan pengembangan pendidikan secara keseluruhan, upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam mensosialisasikan prestasi dan kontribusi pendidikan Islam terhadap pembangunan nasional kepada masyarakat luas perlu dioptimalkan. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mendukung pencitraan publik pendidikan Islam sebaiknya dilakukan dengan lebih optimal di tahun-tahun mendatang.
3. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan aspek-aspek kualitas pendidikan Islam telah banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam antara lain pengembangan manajemen madrasah, pengembangan kurikulum, pengembangan layanan kepada anak didik, pengembangan bakat dan minat, pengembangan lingkungan belajar, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan mutu guru dan dosen, dan sebagainya. Hal ini dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
4. Penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah tertuang dalam arah kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan peningkatan tata kelola (*Good Governance*), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pada umumnya berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan meskipun telah memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan dari kebijakan strategis yang telah dirumuskan oleh Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam namun masih diperlukan kerja keras lagi untuk tahun-tahun mendatang dari seluruh komponen pada seluruh unit kerja yang terkait dengan pendidikan Islam guna pencapaian kinerja yang lebih baik lagi.

5. Upaya-upaya pengembangan kualitas administrasi dan manajemen tata kelola secara keseluruhan sebagai upaya mendukung kebijakan-kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Islam perlu dioptimalkan. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mendukung pencitraan publik Pendidikan Islam sebaiknya dilakukan dengan lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.